

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU**

**PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN CKR)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU**

**PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN CKR)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/PID.B/2021/PN  
CKR)

Diajukan Oleh:

**RASDIYANTO**

202010110311404

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. Donyat, S.H., M.Hum

A.n. Ketua Program Studi,  
*Sekretaris Program Studi*

Cholikah, SH., MH  
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

**LEMBAR PENGESAHAN  
TUGAS AKHIR**

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN**

**BERENCANA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN CKR)

Disusun dan diajukan Oleh:


**RASDIYANTO**


**NIM: 20202010110311404**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan  
Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal: *25 Maret 2024*

**DOSEN PEMBIMBING**

Pembimbing I  
  
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Pembimbing II  
  
Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UMM

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RASDIYANTO

NIM : 202010110311404

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/PID.B/2021/PN CKR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang, 25 April 2024  
  
Rasdiyanto

## **ABSTRAKSI**

**Nama : RASDIYANTO**

**NIM : 202010110311404**

**Judul : KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN Ckr)**

**Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H  
2. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H**

Pembunuhan berencana yaitu suatu perbuatan mengambil nyawa orang lain, dengan adanya konsep waktu dan metode, tujuannya supaya aksinya bisa berjalan dengan lancar dan paling penting untuk mengelabui aparatur kepolisian. Pada salah satu tindak pidana pembunuhan dicikarang pada tahun 2021 terpidana bernama Endang Sutiawati Alias Tato Alias Akil Bin Anen dipidana oleh hakim sesuai dengan dakwaan Pertama jaksa yaitu “ Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”, dalam Amar putusan tersebut terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Pada putusan penulis melihat, hakim dalam putusannya tidak menguraikan bagaimana unsur pasal tentang kualifikasi pelaku dalam melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bahasan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR menurut hukum pidana di indonesia dan akibat hukum Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr jika tidak memuat salah satu ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, menggunakan Jenis dan sumber analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta mengidentifikasi implikasi praktisnya. Melalui Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi perbuatan Terdakwa Endang Sutiawan Als TATO Als Akil Bin Anen telah nyata melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Sain Bakdun yang merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai orang yang Melakukan atau Turut serta melakukan. Akibat hukum dari kurangnya kualifikasi perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut adalah batal demi hukum, dimana putusan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan/legalitas dan akibat hukum, dan yang terakhir adalah putusan tersebut sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Namun Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi, dan harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi, melalui upaya hukum selanjutnya.

Jadi apabila salah satu unsur dalam pasal 197 ayat (1) tidak terpenuhi, maka putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr batal demi hukum, sebagaimana yang diatur lebih lanjut oleh Pasal 197 Ayat (2) yang berbunyi” Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Saran dan masukan untuk Majelis Hakim, dalam menyusun putusan harus dilakukan secara integralistik, hati-hati dan teliti serta diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja hakim serta memperbaiki kinerja dalam membuat putusan pengadilan dengan pertimbangan yang baik. bagi Penasehat Hukum ketika terdapat kesalahan aspek formil maupun materiil terhadap putusan ciennya, dapat mengajukan upaya banding atau kasasi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan berencana, Kualifikasi pelaku, akibat hukum .*



## **ABSTRACT**

**Name : RASDIYANTO**

**NIM : 202010110311404**

**Title : KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 632/Pid.B/2021/PN Ckr)**

**Mentor : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H  
2. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H**

Premeditated murder is an act of taking the life of another person with the concept of time and method. The purpose of premeditated murder is so that the murder can run smoothly, and most importantly to deceive the police. Referring to one of the criminal acts of premeditated murder that occurred in Cikarang in 2021, the convict named Endang Sutiawati Alias Tato Alias Akil Bin Anen was convicted by the judge in accordance with the prosecutor's first indictment, namely "Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code", in the decision, the defendant has legally and convincingly committed premeditated murder together. In the author's decision, the judge in his decision did not explain the elements of the article regarding the perpetrator's qualifications for committing premeditated murder in accordance with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. In the author's decision, the judge in his decision did not explain the elements of the article regarding the qualifications of the perpetrator in carrying out premeditated murder in accordance with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The author is interested in conducting research discussing the qualifications of the perpetrators of the crime of premeditated murder in Decision Number 632/Pid.B/2021/PN CKR according to Indonesian criminal law and the legal consequences of Decision Number 632/Pid.B/2021/PN Ckr if it does not contain one of the provisions in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is a normative approach. This research uses types and sources of analysis of primary and secondary legal materials and identifies practical implications. The data collection technique used is literature study. The results of the research show that the qualifications for the actions of the Defendant, Endang Sutiawan Als TATO Als Akil Bin Anen, were that he clearly carried out the act intentionally and with a plan in advance to take the life of the

victim Saiin Bakdun, which is one unit of action as referred to as the person who committed or participated in carrying it out. The legal consequence of the lack of qualification of the defendant's actions in the decision is that it is null and void. The decision is considered to have never existed in the first place, the decision has no force/legality and legal consequences, and the decision has absolutely no power of execution or cannot be implemented. However, even if the law defines something as null and void, the situation being null and void does not automatically occur, there must be an official statement from a higher authority, through further legal action. Thus, if one of the elements in Article 197 paragraph (1) is not fulfilled, then decision Number 632/Pid.B/2021/PN Ckr is null and void, as further regulated by Article 197 Paragraph (2) which reads "No Fulfillment of the provisions in paragraph (1) letters a, b, c, d, e, f, h, j, k and I of this article will result in the decision being null and void." Suggestions and input for the Panel of Judges, in preparing decisions it must be done in an integralistic, careful and thorough manner and it is hoped that this can increase the quality and quantity of the judge's performance and improve performance in making court decisions with good consideration. Apart from that, legal advisors who find errors in formal or material aspects of their client's decision can file an appeal or cassation before the decision becomes legally binding.

**Keywords:** *Premeditated murder, qualifications of the perpetrator, legal consequences*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN Ckr)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala jenis saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Tidak dapat disangkal bahwa perlu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta dan terkasih di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya.

2. Kepada Papa Yakub S.H dan Mama Kalisom, kedua orang tua tercinta yang istiqomah memberikan arahan, dukungan moril, materi, motivasi dan do'a restu penuh kasih dan sayang yang tak temilai harganya. Selanjutnya, kepada saudara penulis, Apriliani Rahmalillah S.H, Jeni Afriani dan Silatul Fajar yang saling menjaga, mencintai, dan mendo'akan.
3. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
4. Kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
5. Kepada Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Kepada Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
7. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Kepada keluarga besar penulis yang telah membantuk untuk dalam menyelesaikan Studi Sarjana Hukum.
9. Kepada Ahya Robbani 202010110311328 Selaku sahabat, tempat suka maupun duka selama perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan gelar sarjana hukum.

10. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan.....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>

A. Kualifikasi Perbuata Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR Menurut Hukum Pidana Diindonesia .....	29
B. Akibat Hukum Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR Jika Tidak Memuat Salah Satu Ketentuan Dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukuwa Grafika, Makassar, Hlm.48

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta.Rineka Cipta, hlm. 98-99

Black, Henry Campbell. (1910). Black & Law Dictionary: 2nd Edition and Ballentine Law Dictionar. Amerika Serikat.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 7

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hal 429.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana,Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Pidanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 308.

Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 217-218

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 105.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm.1

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 326.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34.

PAF Lamintang, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 101

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 47

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm, 47

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 15

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politek, Jakarta, 1999, Hlm. 34

R.Sugandi,1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 70.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

Satochid Kartanegara,1999. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 234

Schaffmeister, Keizer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, J.E. Shetapy Liberty,Yogyakarta, hlm. 255.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 332.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58

Yahya Harahap. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 385

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 887.

Yoyok Ucuk Sunoyo, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal dalam KUHP*, Unitomo Press, 2019, hlm.18

## 2. Jurnal

France M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan hukum oleh hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.388

Fuad Brylian Yanri. 2017. *PEMBUNUHAN BERENCANA*, Hukum dan Keadilan. Vol.4 No.1. Hlm.37

Rina Aulia, Rooswita Santia, and Rahmi Fauzia, “*ANALISIS FENOMENOLOGI EKSISTENSI NARAPIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI*

*LEMBAGA PEMASYARAKATAN AN ANALYSIS OF PHENOMENOLOGY  
OF EXISTENCE IN CONVICTS OF PREMEDITATED MURDER CASES  
AT CORRECTIONAL INSTITUTION,” Jurnal Ecopsy 2, No. 1 (2015):*

Hlm.2

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **4. Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Pembunuhan Berencana*”<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pembunuhan%20berencana%22> Diakses pada 23 Oktober 2023

<https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-kuhp-i/> Di Akses pada tanggal 20 Januari 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum- lt556fa8a2b1100/> Di Akses pada tanggal 1 Maret 2024

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16769&menu=2> Di Akses Pada tanggal 22 Maret 2024

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : RASDIYANTO  
Nim : 202010110311404

**Dengan Judul Skripsi :**

“ KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor  
632/Pid.B/2021/PN CKR)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**  
**PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

25/4/24  
Cholidah

LOLOS  
PLAGIASI

